

MENDETEKSI KEBANGKRUTAN SECARA DINI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ika Yunia Fauzia
ika.yunia@perbanas.ac.id
STIE Perbanas, Surabaya

ABSTRACT

Early bankruptcy detection can be carried out well when an entrepreneur implements integrity and competence in managerial systems, accounting reporting systems, capital structure usage system and business security system from fraud. Related to bankruptcy, Islamic economics recognized iflas (bankruptcy) and muflis (bankrupt entity). A law subject to a muflis is known as al-Hajr. This is a qualitative research with linear snowball method used as data collection technique. 10 of entrepreneurs who went bankrupt were interviewed. The interview rolled like a snowball for one by one informant was interviewed persuasively to gain important information on their causes of bankruptcy. Results of this study explained that the majority of the bankruptcy was caused by the use of capital structure that did not conform qualifications, followed by the lack of proper accounting reporting, poor management systems, lack of professionalism and fraudulence from internal and external aspects. The short coming of this research is the absence of the informant in the small and medium enterprises which has not been tried-out in the larger industry. Hope this research to provide the benefits for business, because a business must have a system of early prevention against bankruptcy.

Key words: bankruptcy, business, Islamic economics

ABSTRAK

Pendeteksian kebangkrutan secara dini bisa dilakukan dengan baik, ketika seorang pengusaha mengimplementasikan integritas dan kompetensi dalam sistem manajerial, sistem pelaporan akuntansi, sistem penggunaan struktur modal dan sistem ketahanan bisnis dari adanya kecurangan. Ketika telah terjadi kebangkrutan, dalam ekonomi Islam ada istilah yang disebut iflas (pailit) dan orang yang bangkrut dikenali dengan sebutan (muflis). Terkait dengan hukum yang akan dikenakan kepada seorang muflis dikenali dengan sebutan al-hajr. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan linier snowball method, di mana peneliti menggali informasi tentang 10 orang pengusaha yang bangkrut dari beberapa responden. Wawancara menggeling seperti bola salju karena harus mewawancarai satu persatu informan dengan cara persuasif demi menggali informasi penting tentang beberapa penyebab kebangkrutan yang mereka alami. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mayoritas kebangkrutan disebabkan oleh penggunaan struktur modal yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, kemudian disusul dengan pelaporan akuntansi yang kurang tepat, selanjutnya buruknya sistem manajemen, kurangnya profesionalitas dan terakhir adanya kecurangan baik dari aspek internal maupun eksternal. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah, pada informan yang bergerak pada bidang usaha kecil menengah saja, dan belum diuji cobakan kepada industri besar. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi para pebisnis, karena sebuah bisnis haruslah mempunyai sistem pencegahan secara dini terhadap kebangkrutan.

Kata kunci: kebangkrutan, bisnis, ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Kebangkrutan merupakan satu hal yang menarik untuk dibahas, dikarenakan bangkrut selalu menyisakan cerita tragis yang berujung pada adanya PHK sepihak karya-

wan, penjualan aset dan lain sebagainya. Ketika salah satu usaha bangkrut, maka yang selalu terbersit di benak banyak pihak adalah apakah penyebab dari kebangkrutan tersebut. Berdasarkan fenomena yang ada,

banyak kalangan yang mengkaji tentang kebangkrutan, agar hasil kajian tersebut bisa dijadikan pembelajaran bagi siapapun yang akan menjalankan sebuah bisnis pun mereka yang sudah menjalankan bisnisnya bertahun-tahun. Beberapa faktor penyebab kebangkrutan bisa disebabkan dari aspek internal dan eksternal. Penyebab internal terkait dengan ketidakcakapan manajemen dalam menggunakan modal yang ada, juga ketidakcakapan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Adapun faktor eksternal bisa disebabkan oleh regulasi yang berubah-ubah pun sistem perekonomian yang tidak menentu.

Beberapa penelitian yang berkenaan dengan bahasan tentang pendeteksian kebangkrutan telah dilakukan oleh beberapa kalangan. Penelitian dengan mempergunakan model Altman telah dilakukan oleh Kusmah (2008). Ia meneliti bahwa model Altman dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan, di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Gilrita, *et al.* (2015) juga memakai analisis Altman (*Z-Score*) untuk mengukur potensi kebangkrutan perusahaan manufaktur yang listing di BEI dan perusahaan manufaktur yang delisting di BEI dari periode 2012-2014. Ariesco (2015) juga meneliti Analisis Model Altman *Z-Score* untuk memprediksi *Financial Distress* pada Bank yang Listing di BEI tahun 2010-2013. Sagho dan Merkusiwati (2015) juga menggunakan metode Altman *Z-Score* modifikasi untuk memprediksi kebangkrutan bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Total ada 11 bank yang diteliti di kesempatan kali ini.

Adapun penelitian dengan mempergunakan model Altman, Zmijewski dan Springate dilakukan oleh Prabowo dan Wibowo (2015) dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan delisting di BEI periode 2008-2013. Nurcahyanti (2015) juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan studi komparatif model *Z-Score*, Altman, Springate dan Zmijewski dalam mengindikasikan kebangkrutan perusahaan yang terdaftar di BEI.

Penggunaan algoritma *Backpropagation* sebagai model prediksi kepailitan bank umum di Indonesia pernah diteliti oleh Malaka dan Hartojo (2014). Dasar pemikiran algoritma *backpropagation* ini adalah metode penurunan gradient, dengan propagasi sinyal kesalahan pembelajaran yang di-umpan balik ke simpul-simpul tersembunyi secara berantai. Dengan kata lain, propagasi sinyal dilakukan dengan arah keluaran tiap simpul. Itulah mengapa aturan ini dinamakan propagasi balik atau *backpropagation*. Algoritma *backpropagation* di desain untuk mereduksi *error* antara keluaran aktual (*current output*) dan keluaran target (*desired output*). Sepasang pola input dan output dipilih untuk *training*. Bobot penghubungnya disesuaikan dengan masing-masing pola input. Semua pola diulangi sampai *error* berkurang dan jaringan sudah mempelajari pola input (Atmini, 2008) dalam Malaka dan Hartojo (2014). Penelitian dengan menggunakan prediktor *binary logit* pernah dilakukan oleh Azwar (2015). Azwar meneliti model prediksi finansial distress dengan *binary logit* dengan studi kasus emiten Jakarta Islamic Index. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan yang terpilih sebagai prediktor dalam memprediksi *financial distress* dan juga untuk menganalisis tingkat akurasi model prediksi *financial distress* yang terbentuk dari analisis.

Penelitian tentang kebangkrutan yang juga menggunakan *multiple discriminant analysis (MDA)* dan *logit model dominates* juga dilakukan oleh Aziz dan Dar (2006), tepatnya penelitian tentang prediksi kebangkrutan sebuah korporasi. Budiwati dan Jariah (2014) pernah meneliti tentang prediksi kepailitan di BPR Indonesia. Penelitian ini membahas tentang penggunaan rasio keuangan camel untuk memprediksi kepailitan dengan *discriminant analysis models Z-Score*, dengan obyek penelitian di Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Ihsan dan Kartika (2015) menjelaskan dalam penelitiannya tentang Potensi Kebangkrutan pada Sektor Perbankan Syariah untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis

bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah menggunakan metode RGEC masuk ke dalam kategori yang sehat selama tahun 2010-2014. Model Altman z-score juga menunjukkan bahwa bank umum syariah berada pada keadaan yang safe zone (tidak bangkrut) selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Beberapa penelitian di atas memiliki banyak persamaan, karena mayoritas memakai tiga model prediktor (*Model Zmijewski, Model Altman, dan Model Springate*) ataupun salah satu dari tiga model di atas. Dan ada sebagian kecil yang memakai model lainnya, misalnya algoritma *backpropagation*. Penelitian yang membahas tentang gejala *financial distress* dilakukan oleh Hosen dan Nada (2013) dengan judul pengukuran tingkat kesehatan dan gejala *financial distress* bank umum syariah. Temuan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan antara hasil analisis CAMEL dengan *multiple discriminant analysis* (MDA), karena berdasarkan CAMEL ditemukan bahwa tiga bank syariah yang diteliti tergolong sehat, akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan temuan hasil MDA yang menyatakan bahwa ketiga bank tersebut dalam keadaan bangkrut. Lebih lanjut lagi Hosen dan Nada menyebutkan bahwa temuan yang bertentangan ini menunjukkan bahwa metode MDA ternyata tidak tepat untuk diterapkan pada perbankan karena karakteristik perbankan sebagai *financial intermediary* yang jauh berbeda dengan karakteristik perusahaan.

Penelitian lainnya tentang kebangkrutan dilakukan oleh Jan dan Marimuthu (2016), tentang profil kebangkrutan bank syariah lokal (Malaysia) dan Non Lokal (dari luar Malaysia). Penelitian ini menemukan bahwa bank Islam dari luar Malaysia mengalami proporsi zona kebangkrutan 40%, zona yang masih abu-abu 40% dan zona aman meliputi 20%. Adapun untuk bank Islam dari lokal Malaysia mengalami proporsi zona kebangkrutan 75%, zona abu200%, dan zona aman meliputi 24%.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh banyak akademisi, rata-rata sebgaaian besar penelitian tentang mendeteksi kebangkrutan dilakukan dengan menggunakan alat model Altman, Zmijewski dan Springate. Di antara beberapa penelitian tersebut juga selalu dilakukan dengan metode kuantitatif, dengan obyek penelitian mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI. Adapun penelitian tentang pendeteksian kebangkrutan perspektif syariah dengan metode kualitatif sangat jarang sekali dilakukan, dengan menggunakan beberapa informan penelitian dari para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami kebangkrutan oleh sebab beberapa hal. Kebangkrutan dalam Islam masuk dalam kategori *iflas* (pailit), seorang yang bangkrut (*muflis*) adalah seseorang yang hutang-hutangnya melebihi harta yang dia punyai, sehingga untuk orang yang bangkrut bisa dilakukan suatu penahanan untuk menggunakan harta yang ia punya, atau biasa disebut dengan *hajr*. Pemberlakuan *hajr* dimaksudnya agar hak-hak para kreditur terjaga dengan baik, sehingga seorang yang *muflis* tidak diperkenankan untuk membelanjakan hartanya kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja. Menurut Laela dan Meikhati (2009) Kepailitan perusahaan adalah suatu proses yang dilakukan berdasarkan hukum kepailitan, ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau mencapai kesepakatan dengan kreditur. Kreditur dapat mengajukan gugatan ketika perusahaan memenuhi kriteria kepailitan.

Sebenarnya dalam Ekonomi Islam ada suatu istilah yang biasa dikenal dengan *qard hasan* (meminjamkan harta kepada Allah), yang merupakan suatu pembebasan hutang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yang diniatkan oleh *kreditur* bahwa ia meminjamkan hartanya kepada Allah. Dalam hal ini, seorang debitur yang pailit bisa saja dibebaskan hutangnya oleh kreditur dengan akad *qard hasan*, atau seorang yang

menanggung hutang diberikan masa tangguh untuk pembayaran hutang-hutangnya seperti yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an. Seorang yang pailit masuk dalam kategori salah satu dari delapan penerima zakat, dan berhak dilindungi, agar bisa berdaya lagi dan bisnis yang sedang jatuh bisa bangun kembali. Terlepas dari adanya *qard hasan* dalam pembayaran hutang, sebelumnya Islam sangat mengancam keras debitur yang mampu dalam pembayaran hutang, akan tetapi berniat untuk tidak membayar hutangnya. Jadi *qard hasan* bisa dilakukan jika situasinya benar-benar terjepit dan debitur yang mempunyai hutang benar-benar dalam keadaan *muflis*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mendeteksi kebangkrutan secara dini menurut ekonomi Islam, dengan cara mendeteksi di lapangan beberapa penyebab kebangkrutan tersebut. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menggunakan beberapa responden yang telah diwawancarai dengan seksama, untuk mendapatkan suatu informasi terkait penyebab kebangkrutan yang mereka alami. Kemudian dianalisis dan digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan secara dini.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Kebangkrutan

Menurut Harnanto (1991: 485) kebangkrutan dapat diartikan sebagai situasi dimana perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya. Kadang-kadang bangkrut juga diartikan sebagai keadaan atau situasi di mana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada kreditur. Menurut Endri (2009) kebangkrutan adalah sebuah kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya, untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga seringkali disebut dengan likuidasi perusahaan, penutupan perusahaan dan *insolvabilitas*. Lebih lanjut menurut Adnan dan Kurniasih (2000) menyebut kebangkrutan adalah *economic*

failure (kegagalan ekonomi) dan *financial failure* (kegagalan financial).

Kebangkrutan identik dengan beberapa kata, yaitu *insolvency*, *failure* dan *bankruptcy*. Altman (1984) menyatakan bahwa, *insolvency* terjadi jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo atau dapat dikatakan aktiva perusahaan kurang liquid. *Insolvency* yang terkait dengan kebangkrutan terjadi pada saat kewajiban total melebihi penilaian wajar dari total aktiva dan modal kerja bersih perusahaan bernilai negative. Setiap perusahaan dengan modal kerja bersih yang negative sudah bisa dikategorikan bangkrut, hal ini akan semakin jelas pada saat perusahaan secara resmi dinyatakan bangkrut melalui pengadilan. *Fauilure* (kegagalan) dalam ekonomi terjadi di mana tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan terus menurun atau lebih rendah dari tingkat pengembalian yang berlaku umum atas investasi yang sama. Bentuk lainnya yang biasa digunakan dalam mengartikan kegagalan dalam bisnis adalah jika pendapatan dalam sebuah perusahaan tidak cukup untuk menutup seluruh biaya dan jika tingkat pengembalian rata-rata atas investasi berada di bawah biaya modal perusahaan.

Secara umum, kebangkrutan telah dipahami dengan baik oleh khayalak masyarakat, karena secara kasat mata sangat terlihat sekali banyaknya akibat yang terlihat dari adanya kebangkrutan. Dimulai dari penyitaan aset, banyaknya hutang yang belum terbayar dan taraf hidup yang meluncur jatuh ke bawah. Menurut Sadarachmat (1995: 12) Kebangkrutan adalah keadaan di mana jika semua hutang perusahaan melebihi penilaian wajar dari harta totalnya (nilai perusahaan negative, atau perusahaan berada di dalam keadaan *actual insolvency*). Keadaan lainnya adalah *technical insolvency*, di mana perusahaan dianggap gagal karena tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Higar dan Djazuli (2010) berpendapat, sebenarnya kegagalan usaha adalah sesuatu

yang bisa diprediksi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan teori ilmu keuangan. Ada beberapa cara dalam melakukan prediksi tersebut, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal dapat berupa kendala di luar perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial, politik dan lain sebagainya, sedangkan kendala dari internal adalah kendala di dalam perusahaan itu sendiri seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, penguasaan teknologi, pengawasan internal dan lainnya. Gejala awal menurut kebangkrutan ditandai dengan adanya *financial distress*, yang diartikan dalam tahap yang dekat dengan kebangkrutan. Hal tersebut ditandai dengan adanya ketidak pastian profitabilitas perusahaan pada masa yang akan datang.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan pasal 22 dinyatakan bahwa kebangkrutan adalah jika suatu perusahaan menderita kerugian sebesar 50% dari modalnya dan hal ini harus diumumkan di pengadilan negeri serta berita acara negara. Apalagi jika kerugian yang didera mencapai 75% dari modalnya, maka persekutuan tersebut akan bubar karena hukum, sehingga hukum kebangkrutan tidak memandang apakah perusahaan tersebut likuid atau tidak. Lebih jauh lagi, suatu usaha dinyatakan bangkrut jikalau hutang perusahaan lebih besar dari aktiva perusahaannya. Dan perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor saat jatuh tempo.

Beberapa Penyebab Kebangkrutan

Beberapa usaha yang ada di lapangan seringkali menemui kondisi di mana perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi, ditutup, diikuti dengan beberapa tuntutan dari karyawannya karena tidak bisa menggaji mereka, bermasalah dengan bank dan pihak lainnya karena tidak bisa memenuhi

kewajiban-kewajibannya dan lain sebagainya.

Jika ditelaah secara teliti dan seksama, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan, baik faktor internal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Ketika beberapa penyebab kebangkrutan tersebut tidak dideteksi sejak dini, maka bisa dipastikan sebuah usaha tidak akan bisa keluar dari situasi di mana usaha yang ada haruslah ditutup dengan segera. Menurut (Harnanto, 1991: 485) beberapa penyebab kebangkrutan adalah:

Pertama, karakteristik sistem ekonomi. Sistem perekonomian dalam suatu masyarakat ataupun negara dapat memberikan pengaruh bagi kebangkrutan suatu bisnis. Hal ini merupakan faktor eksternal karena tidak disebabkan dari tindakan manajemen sebuah perusahaan. Adanya perubahan struktur perekonomian mengharuskan sebuah manajemen perusahaan untuk berfikir keras menghasilkan suatu kebijakan agar sistem perusahaan bisa berjalan dengan baik dan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dengan semaksimal mungkin;

Kedua, faktor internal dari perusahaan, dikarenakan perusahaan mengambil suatu kebijakan yang tidak tepat dan tidak populer di masa lalu, sehingga berpengaruh terhadap kebangkrutan di masa kini. Dan pihak manajemen gagal mengambil tindakan yang tepat pada saat dibutuhkan. Beberapa faktor internal tersebut di antaranya adalah:

1. Kredit yang diberikan kepada pelanggan terlalu besar, dengan syarat longgar dan jangka waktu yang terlalu panjang;
2. Ketidak cakapan manajer dan juga manajemen, yang ditunjukkan dengan cara hasil penjualan yang tidak sesuai target, penentuan harga yang kurang tepat, *overinvestment* dalam aktiva tetap dan persediaan, kekurangan modal kerja dan juga hasil usaha yang tidak mencukupi untuk menutup harga pokok penjualan dan biaya operasional, Struktur modal

yang tidak seimbang karena jumlah hutang atau kewajiban yang dimiliki relative tinggi, tidak ada asuransi yang memadai, metode akuntansi yang tidak tepat, kekurangan modal dan penyalahgunaan wewenang dan juga ada beberapa kecurangan-kecurangan.

Ketiga, adanya faktor eksternal yang menjadi penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan, yang mana hal ini berada di luar jangkauan manajemen. Misalnya adanya bencana alam, kebakaran, kecelakaan kerja yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa sebuah perusahaan. Faktor ini datang secara tiba-tiba dan seringkali menyebabkan sebuah perusahaan secara tiba-tiba menutup dan menghentikan usahanya secara permanen.

Beberapa indikator yang bisa dijadikan alat untuk mendeteksi tanda-tanda kebangkrutan menurut Sadarachmat (1995: 12) adalah pihak eksternal yang mencakup: (a) penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham selama beberapa periode secara berturut-turut, (b) penurunan laba secara terus menerus bahkan sampai perusahaan mengalami kerugian, (c) ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha, (d) pemecatan pegawai secara besar-besaran, (e) pengunduran diri eksekutif puncak, (f) harga saham di pasar modal turun secara terus menerus. Kemudian tanda-tanda kebangkrutan dari pihak internal adalah: (a) turunnya volume penjualan yang disebabkan ketidakmampuan pihak manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi, (b) turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan, karena salahnya penetapan strategi pemasaran, (c) ketergantungan terhadap hutang yang sangat besar sehingga biaya modalnya juga membengkak.

Adapun beberapa tahapan kegagalan keuangan dan kebangkrutan menurut Newton (1975: 36) dimulai dengan adanya kesulitan keuangan, yang dapat dianalisis dan diidentifikasi melalui empat tahapan, yaitu: (a) periode inkubasi, dengan munculnya satu atau beberapa kondisi operasi dan

financial perusahaan yang tidak menguntungkan dan tidak segera terdeteksi oleh pihak manajemen maupun eksternal, misalnya penurunan volume penjualan, kenaikan biaya operasi, inefisiensi produksi, ketidakmampuan manajemen memegang posisi kunci, kegagalan dalam melaksanakan ekspansi, tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengumpulan piutang, kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan (kredit), (b) kesulitan likuiditas atau *cash shortage*. Pada tahap ini untuk pertama kalinya perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya setelah jatuh tempo, meskipun aktiva fisiknya melebihi kewajibannya dan perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang cukup bagus, atau bisa dikatakan bahwa aktiva perusahaan tidak likuid, (c) *financial* atau *commercial insolvency*, pada tahap ini perusahaan tidak mampu memperoleh dana dari sumber-sumber regular untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan bahkan sudah menunggak, (d) *total insolvency*, di mana dalam tahap ini gejala yang paling menonjol adalah jumlah hutang lebih besar dari aktiva perusahaan. Pada titik ini perusahaan sudah tidak mampu lagi menghindarkan diri dari pengakuan kebangkrutan dan usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memperoleh dana tambahan guna penyelamatan perusahaan tidak lagi berhasil.

Kebangkrutan Perspektif Ekonomi Islam

Kebangkrutan menurut terminology fikih biasa dikenali dengan sebutan *iflas* (*pailit*) yang menurut Ulama fikih berarti keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. *Al-taflis* adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.

Kebangkrutan bisa memiliki dua makna, pertama, yaitu kebangkrutan di akhirat dan kedua, kebangkrutan di dunia. Kebangkrutan di akhirat dikarenakan sese-

orang tidak membawa pahala karena tidak melakukan segala kewajiban dan kebaikan di masa hidupnya di dunia. Hal ini seperti yang telah ditulis di sebuah hadits di bawah ini, yang maknanya: Rasulullah saw. bersabda: “Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang pailit) itu?” Para sahabat menjawab, “Muflis (orang yang pailit) itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda.” Tetapi Nabi saw. bersabda: “muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya, jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim)

Dan kebangkrutan di dunia yang berkaitan dengan bahasan kali ini adalah tentang kebangkrutan dalam suatu usaha. Para ahli fikih menyebutkan bahwa bangkrut menurut Islam adalah orang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang dimilikinya. Ibn Rushd dalam *Bidayah al-Nihayah* menjelaskan bahwa *iflas* (pailit) dalam ekonomi Islam adalah (a) jika jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa menutupi hutang-hutangnya tersebut, dan (b) pailit jika seseorang tidak memiliki harta sama sekali. Para Ulama sepakat, seorang hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Apabila ada sisa hartanya, maka secara hukum syariah sisa harta tersebut digunakan untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya.

Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberikan hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Lebih baik

lagi pemberlakuan hajr ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya.

Dalam terminologi ekonomi Islam, ketika seseorang mengalami pailit (kebangkrutan) maka boleh diberlakukan *hajr* yang bisa diberlakukan oleh Hakim. *Hajr* dilakukan karena permintaan orang yang memberikan hutang dikarenakan takut hak mereka terancam tidak akan kembali. *Hajr* juga dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya. Pemberlakuan *hajr* meliputi: (a) keterkaitan dengan orang yang memberikan hutang, (b) larangan membelanjakan hartanya ketika terkena *hajr* (kecuali kebutuhan pokok), (c) seorang hakim berhak menjual hartanya dan membayarkannya kepada orang-orang yang mempunyai hutang. Pembayaran dimulai dari orang-orang yang mempunyai gadai padanya, (d) kreditur yang mendapati asetnya (tertentu) masih utuh dan belum terpakai, maka ia lebih berhak atas harta itu dibandingkan kreditur yang lainnya. Hal ini seperti yang diterangkan dalam hadits, Rasulullah bersabda: “barangsiapa menemukan barangnya di orang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak terhadapnya.” (HR. Muttafaq Alaih), (e) orang yang jatuh pailit berhak mendapatkan nafkah dari hartanya untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Dan ia juga berhak menempati rumahnya. (Ibn Qudamah, Jilid 4, 537 dan Ibn Rushd, Jilid 2, 84)

Hukum *al-taflis* (kepailitan) adalah: (a) dikenakan *hajr* jika kreditur menghendaki; (b) Seluruh asetnya dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, kecuali tempat tinggal, pakaian dan makanan; (c) jika terbukti mengalami keuangan terlebih lagi oleh suatu sebab yang di luar kesengajaan, maka kreditur bisa saja memberi tangguh atau membebaskan hutang tersebut (*qard hasan*); (d) jika seluruh harta sudah dibagi dan datang kreditur lain yang belum mendapat bagian, maka kreditur tersebut mendatangi beberapa kreditur yang sudah mendapatkan bagian, dan bisa meminta bagian yang sama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prihatmaka *et al.* (2014), perubahan terhadap undang-undang tentang kepailitan dewasa ini masih cenderung melindungi kepentingan kreditur, karena itu harus ada ketentuan yang harus menyaratkan bahwa debitur harus bangkrut. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi kebangkrutan secara umum.

Beberapa Solusi Atas Kebangkrutan Menurut Islam

Dalam Islam, ketika ada seseorang yang pailit dan memiliki hutang yang sangat besar sekali sehingga hartanya tidak mencukupi untuk membayarkan hutang-hutangnya. Maka bentuk muamalah ini termasuk dalam kategori akad *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan ketika dilihat beberapa golongan yang wajib untuk menerima zakat, orang yang dalam keadaan berhutang (akibat pailit) termasuk dalam kategori mereka yang wajib mendapatkan uang zakat.

Di beberapa referensi klasik, *baitul mal* (rumah pusat pengumpulan harta benda) mengeluarkan beberapa pengeluaran untuk hal-hal yang bersifat wajib terkait dengan pemeliharaan fakir miskin, operasional pemerintahan, pinjaman komersil tanpa bunga (berprinsip *mudharabah*), penggajian petugas pemerintah, dan masih banyak lagi lainnya, dan salah satu dari pos pengeluaran *baitul mal* adalah untuk membayarkan hutang orang-orang yang pailit (dengan klasifikasi tertentu).

Kaitannya dengan hutang piutang dalam ekonomi Islam, semangat Islam untuk memberdayakan ekonomi adalah semangat bergotong royong. Hal ini bisa dilihat ajaran tentang *mudharabah* yang berbentuk *profit and loss sharing*. Artinya jika sebuah usaha dihukumi pailit atau bangkrut, misalnya oleh karena sebab eksternal, maka bisa dipertimbangkan implementasi *loss sharing*. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa piutang dilakukan untuk menolong atau untuk me-

ringankan orang lain yang membutuhkan. Piutang tersebut disebut "*menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik*". Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11 yang maknanya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuk-nya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*"

Qard hasan atau pinjaman kepada Allah adalah terminology untuk kreditur yang menghapus beban hutang seorang debitur yang tidak bisa melunasi hutangnya karena pailit. Jadi posisi kreditur menghapus hutang debitur adalah kreditur memberikan pinjaman kepada Allah. Dan ini masuk dalam kategori *qard hasan*. Akan tetapi pelaksanaan *qard hasan* mempunyai beberapa tahapan, karena dalam Islam pembayaran hutang adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sehingga Rasulullah pernah tidak mau menshalatkan jenazah, dikarenakan jenazah tersebut mempunyai hutang sampai ada seseorang yang mau menanggung hutangnya (*kafalah*). Beberapa tahapan dalam penanggulangan hutang adalah:

Tahapan pertama, seseorang yang berhutang harus segera melunasi hutangnya, apalagi ketika ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Orang yang mampu membayar hutang dan menundanya adalah orang yang sangat dicela di mata Allah. Dalam sebuah hadith disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*Siapa saja yang berhutang suatu hutang, sedangkan ia bertekad untuk tidak membayarnya, maka ia akan menemui Allah sebagai pencuri.*" (HR. Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal). Di hadist yang lainnya disebutkan juga, bahwa Rasulullah bersabda: "*Orang yang terbaik sesungguhnya adalah orang yang terbaik dalam pembayaran hutang.*" (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah). Rasulullah juga menandakan dalam hadith lainnya, yang maknanya adalah: "*Barang siapa yang mengambil harta orang (berhutang), karena ingin membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Dan barangsiapa yang mengambil harta orang (berhutang) karena ingin*

menghabiskannya, maka Allah akan menghabiskan darinya.” (HR. Bukhari)

Tahapan kedua, ketiga debitur mengalami kesusahan dalam membayar hutangnya, maka pemberi hutang harus memberikan tanggungan kepada orang yang kesulitan dalam pelunasan hutang. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 280, yang maknanya adalah: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggungan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* Dalam Undang-Undang tentang kepailitan disebutkan bahwa seorang debitur berhak memiliki Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPN), seperti yang dijelaskan dalam pasal 222, ayat 2, disebutkan bahwa seorang debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh uang kepada debitur, sedangkan apabila pihak yang berhutang enggan melunasi hutang-hutangnya padahal dia sudah mampu, maka dia boleh dipenjarakan (Hartini, 2007: 191). Menurut sebuah penelitian, jika sebuah perusahaan diberikan kesempatan yang baik berupa penundaan hutang-hutangnya, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut akan terbebas dari jerat kebangkrutan yang disebabkan oleh hutang-hutangnya Panggo *et al.* 2014). Menurut (Setiarso, 2013) Kepailitan perspektif undang-undang bisa juga digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam undang-undang kepailitan di Indonesia.

Tahapan ketiga, ketika debitur benar-benar bangkrut dan pailit sehingga tidak bisa membayar seluruh kewajiban-kewajibannya, maka ketika kreditur lebih baik

membebaskan hutang tersebut, dan hal ini termasuk dalam kategori *qard hasan*. Dan di dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda yang maknanya: *“Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesukahan hari kiamat, maka hendaklah ia meringankan beban orang yang kesukaran uang (untuk membayar hutang) atau membebaskannya.”* Dalam hadith lainnya juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda yang maknanya: *“Rasulullah saw. memerintahkan agar membebaskan pembayaran dari sesuatu yang terkena musibah.”*

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative method*), yaitu sebuah metode yang menurut Creswell (2012: 20-28.) sebagai usaha untuk membangun makna suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan. Lebih lanjut lagi Strauss dan Corbin (2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bungin (2011: 24) menyatakan bahwa format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.

Obyek Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara *snowball* atau yang lebih dikenal dengan metode bola salju atau prosedur rantai rujukan atau *networking*. Mulai dari pertemuan peneliti dengan informan pertama yang berinisial IL di Jombang dan

AS di Sidoarjo, yang dikontak dan kemudian menemukan beberapa informan lainnya yang berkaitan dengan bahasan informan yang pertama. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan *linier snowball modle* untuk memungkinkan peneliti bergerak linier dalam menemukan informasi baru, dari satu informan ke informan yang lainnya

dan membentuk bola salju yang besar secara linier (Bungin, 2011). Dari beberapa informasi yang digali oleh peneliti, pada akhirnya peneliti berhasil mewawancarai 10 informan yang merupakan pengusaha kecil dan menengah yang telah mengalami kebangkrutan. Untuk lebih jelas lagi lihat Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Informan Penelitian

Nama Informan	Usaha Yang Pernah Digeluti dan Beberapa Keterangan Terkait	Lokasi	Keterangan
Hj. Pujiati	Pernah memiliki usaha di bidang garmen, memiliki beberapa tempat display produk tersebut.	Sidoarjo	Informan (Hj. Pujiati) ditemukan dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai Andira Susana, kemudian anak dari Andira Susana yang bernama Kurniasari dan teman dari Kurniasari yang merupakan anak dari Hj. Pujiati.
H. Imam Lasidin	Pernah memiliki beberapa usaha, yaitu memiliki beberapa armada bis untuk pariwisata, beberapa unit rumah untuk disewakan, aktif di jual beli kendaraan bermotor dan memiliki beberapa sawah yang ditanami tebu untuk di supply ke pabrik gula.	Jombang	Informan (H. Imam Lasidin) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai anak dari Imam Lasidin yang bernama Rozalinda, Dewinta dan Razinda.
H. Yasin	Pernah memiliki beberapa usaha jual beli mobil dan memiliki beberapa usaha di bidang pertanian	Malang	Informan (H.Yasin) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai saudara H. Yasin yang bernama H. Imam Lasidin.
Maduratna	Pernah memiliki usaha travel haji dan umroh, beberapa kali sukses dalam berbagai macam usaha dan gagal	Sidoarjo	Informan (Maduratna) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai beberapa customernya yang merasa ditipu karena telah menjadi agen usaha travel tersebut. Ada sekitar 14 informan yang telah diwawancarai oleh peneliti.
Andira Susana	Pernah memiliki usaha penyewaan kendaraan dan merupakan salah satu vendor penyewaan mobil di beberapa perusahaan asing.	Sidoarjo	Informan (Andira Susana) adalah orang pertama yang diwawancarai oleh peneliti, kemudian berkembang dengan cara snowball untuk mewawancarai kolega-koleganya.
Ananda Mandasari	Pernah memiliki usaha, menjadi supplier bahan semen dan disalurkan kepada PT. SGD.	Rembang	Informan (Ananda Mandasari) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai beberapa kolega yang merasa dirugikan olehnya.

Tabel 1 lanjutan

Nama Informan	Usaha Yang Pernah Digeluti dan Beberapa Keterangan Terkait	Lokasi	Keterangan
Salim	Pernah memiliki usaha besi tua	Jombang	Informan (Salim) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai koleganya (H. Imam Lasidin), dan juga mewawancarai pegawai di salah satu Bank RIB yang mana Salim merupakan nasabah bagi Bank tersebut.
Yuniarti	Pernah memiliki usaha garmenten baju muslim, memiliki pelanggan loyal di luar jawa	Jombang	Informan (Yuniarti) pertama kalinya diwawancarai oleh peneliti, kemudian dengan cara snowball peneliti mewawancarai beberapa eks karyawannya dan juga beberapa koleganya.
Amin Sumari	Pernah memiliki usaha catering	Malang	Informan (Amin Sumari) ditemukan oleh peneliti dengan cara snowball, setelah peneliti mewawancarai rekan-rekan yang memiliki piutang dengannya.
Rindasari	Pernah memiliki beberapa gerai yang bergerak di bidang makanan kecil di Bali	Semarang	Informan (Rindasari) pertama kalinya diwawancarai oleh peneliti, kemudian dengan cara snowball peneliti mewawancarai beberapa kolega dan eks customernya.

Catatan: Nama-nama informan bukanlah nama yang sebenarnya. Akronim organisasi juga tidak merefleksikan akronim yang sebenarnya.

Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (a) Pengamatan (*observasi*): dengan melakukan pengamatan yang mendalam dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang berkaitan dengan kebangkrutan yang terjadi di beberapa usahawan, (b) Wawancara mendalam (*Indept interviewing*): yaitu dengan mewawancarai para pengusaha, kolega-koleganya, beberapa mantan karyawan mereka, beberapa pegawai bank yang memberikan kredit, dan lain sebagainya, (c) Dokumentasi (*documentation*): mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, baik berupa dokumen pribadi ataupun dokumen resmi.

Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data pada penelitian kali ini akan menggunakan studi kasus, yang merupakan salah satu strategi dan metode

analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada obyek analisis. Dalam penelitian ini, tipe studi kasus yang digunakan adalah studi kasus observasi, yang menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Bungin (2011) adalah penekanannya lebih pada penggunaan observasi dalam penelitian untuk menjangkau informasi-informasi empiris yang detail dan actual dari unit analisis penelitian, apakah ini menyangkut kehidupan individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi karakteristik responden yang akan didiskusikan dan dianalisis dalam penelitian kali ini adalah para usahawan Muslim yang telah mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Beberapa responden di antaranya bahkan telah habis asetnya,

karena terjual untuk membayar beberapa kewajiban-kewajiban perusahaannya.

Wawancara dilakukan dengan sangat hati-hati dikarenakan menguak beberapa hal yang bersifat pribadi. Dengan menggunakan metode *linier snowball modle*, maka penelitian ini bisa menemukan beberapa informan kunci yang memiliki informasi penting untuk penelitian ini. Wawancara secara langsung dilakukan dalam rangka menggali beberapa informasi secara *persuasive*, sehingga data yang terkumpul merupakan data primer.

Mengenal Beberapa Penyebab Kebangkrutan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan, diketahui beberapa di antara mereka telah benar-benar ada di tahapan *mufliis* (orang yang sedang pailit) ataupun jatuh miskin. Dalam hukum fikih disebutkan bahwa pailit (*iflas*) adalah seseorang yang tidak memiliki harta/*fulus*. Karena hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Untuk kasus Hj. Pujiati pemilik usaha garmen dan memiliki beberapa lokasi untuk mendisplay produk garmennya di wilayah Sidoarjo dan Surabaya, dari informan yang ditemukan oleh peneliti menyatakan bahwa:

“Kasihannya Beliau, karena beberapa saat yang lalu beberapa truk dengan dikawal beberapa polisi berjejer untuk mengeksekusi paksa salah satu usahanya. Semua barang-barang yang di display di tempat usahanya dikeluarkan dengan paksa. Tempat usaha ditutup dengan paksa. Dan beberapa karyawan yang berada di dalamnya berhamburan. Hal itu dikarenakan beliau tidak memenuhi kewajibannya di salah satu bank. Dan setelah adanya eksekusi itu, beliau (Hj. Pujiati) langsung terkena serangan truk.”

Di kasus Hj. Pujiati ditelaah secara langsung oleh peneliti, bahwa yang menjadi penyebab utama kebangkrutan pengusaha garmen itu adalah aspek pemasaran yang kurang berjalan dengan baik. Walaupun

owner usaha garmen tersebut memiliki lebih dari 10 tempat untuk mendisplay barang-barang produksinya, akan tetapi pemasaran dengan gaya-gaya konvensional tersebut tidak bisa menyelamatkan usahanya. Beberapa kali peneliti mendatangi tempat untuk display barang beliau yang dijaga oleh puluhan karyawan selama kurang lebih 6 tahun terakhir terlihat sangat sepi. Usaha semacam ini akan membuang modal dengan percuma. Karena modal telah habis untuk biaya operasional. Beberapa kebangkrutan yang juga disebabkan oleh tindakan manajemen yang kurang kreatif juga dialami oleh Yuniarti yang merupakan pengusaha garmen. Di dalam wawancara eksklusif dengan Yuniarti, Ia menerangkan:

“Saya dulu pegawai di salah satu Bank. Setelah menikah saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Melihat passion saya di bidang garmen, pada akhirnya saya memutuskan untuk mengambil pinjaman di sebuah bank dan memulai usaha ini. Pada awalnya usaha saya berjalan lancar, saya mempunyai banyak karyawan, hasil produksi saya pasarkan ke luar jawa. Akan tetapi akhirnya saya mengalami kesulitan dalam pemasaran, karena laba yang tidak sebanding untuk bisa mengejar trend mode busana yang berubah-ubah. Jadi ketika ada barang yang tersisa sudah tertinggal mode. Akhirnya kerugian yang hanya puluh an juta menjadi ratusan juta. Dan di titik yang kebingungan saya memutuskan untuk mem-PHK karyawan saya. Beruntung saya punya tabungan beberapa sawah untuk bisa membayar tanggungan-tanggungan di bank. Dan beruntung juga suami saya juga memiliki pendapatan lain yang bisa diandalkan. Akhirnya saya memutuskan untuk memulai hidup dari awal menjadi pendidik di sebuah lembaga pendidikan.”

Tindakan manajemen yang kurang kreatif dikarenakan kurang cakupannya manajer, dan kurangnya kemampuan, pengalaman, ketrampilan dan lain sebagainya. Beberapa tindakan yang kurang kreatif di-

karenakan kurangnya upaya-upaya pemasaran dengan cara kreatif, agresif dan persuasif. Pun juga aspek lainnya yang berkenaan dengan tanggung jawab seorang pengusaha menurut fikih muamalat. Di beberapa kasus, data yang diperoleh dari beberapa informan terkait dengan H. Imam Lasidin dan H. Yasin, kedua pengusaha ini memiliki kesamaan karena tidak mengoperasikan manajemen yang baik dan juga menggunakan metode akuntansi yang tidak tepat. Dari wawancara dengan kolega H. Imam Lasidin disebutkan:

“Manajemen pada awalnya berjalan dengan baik, sampai owner terkena permasalahan pribadi dan menyerahkan semua kebijakan-kebijakan manajemen dan termasuk di dalamnya menyerahkan tanggung jawab keuangan kepada orang yang dipercayanya. Kemudian orang kepercayaannya ternyata menjadi pagar makan tanaman.”

Hasil wawancara yang serupa dihasilkan dari H. Yasin. Adanya permasalahan pribadi dan kurang kuatnya sistem di dalam perusahaan, membuatnya mengalami kegagalan dalam memanaj usahanya. Ia mengalami kebangkrutan karena aset-asetnya telah habis untuk membayar segala kewajiban-kewajibannya kepada sebuah bank.

Ada juga pelaku usaha yang baik dalam manajerial, akuntansi, penggunaan struktur modal yang baik dan tepat, juga memiliki produk/jasa yang bagus akan tetapi juga tidak luput dari kebangkrutan. Salah informan yang berhasil ditemui oleh peneliti bernama Andira Susana, dengan wajah yang memendam amarah dan kesedihan, ia menyatakan:

“Saya berusaha ikhlas, menerima semua ini. Akan tetapi saya bingung ketika melihat banyaknya supir dan karyawan saya yang menganggur karena tidak ada orderan. Saya awalnya menjadi vendor penyewaan mobil bertahun-tahun yang lalu, untuk perusahaan-perusahaan asing. Untuk penyebab kebangkrutan saya, singkat cerita saya memperkerjakan fresh

graduate lulusan S1 di sebuah Univ. Negeri di Jawa Timur, untuk menjadi salah satu karyawan saya. Motifnya adalah kasihan karena dia anak teman baik saya. Ternyata ini merupakan awal yang tidak baik untuk usaha saya. Usaha yang saya rintis bertahun-tahun mendadak dirusak oleh karyawan baru saya yang merupakan teman anak saya. Dia ingin menyabotase usaha saya untuk mendapatkan tambahan uang.”

Di kasus lainnya, ada juga pelaku usaha yang sangat berbakat dalam usahanya, akan tetapi hanya bertahan beberapa tahun dan selalu diakhiri dengan drama penipuan. Sebut saja Maduratna, seorang perempuan yang sangat gesit karena berkali-kali sukses membangun usahanya, akan tetapi selalu ada korban karena usahanya selalu diakhiri dengan kebangkrutan disebabkan oleh wanprestasi dan juga buruknya manajemen keuangan. Peneliti telah berhasil mewawancarai 14 informan yang merupakan korban dari Maduratna yang bergerak di bidang usaha Travel Umroh dan Haji, ada satu informan yang merupakan janda dan berasal dari Pacitan telah menyetorkan dana 200 juta kepada Manajemen PT PTS yang dipimpin oleh Maduratna. Akan tetapi setelah beberapa lama kantornya tutup. Ada juga seorang informan yang telah menyerahkan uang sebesar 1,5 Miliar milik customernya yang telah mendaftar umroh. Informan tersebut sangat kebingungan karena ia merupakan orang yang sangat berpengaruh di sebuah komunitas dan semua anggotanya telah menyetorkan uang kepadanya. Ia begitu kebingungan bagaimana cara mengembalikan uang yang telah raib. Ada juga beberapa informan lainnya, yang ketika ditotal oleh peneliti uang yang raib dibawa Maduratna ada sekitar 6,5 Milyar, yang diambilnya dari beberapa agen-agen Haji dan Umroh. Ketika peneliti mewawancarai ketua RT setempat yang mengetahui sepak terjang Maduratna, maka Beliau menyatakan:

“Beberapa korban yang ditipu oleh Maduratna rata-rata adalah orang

yang tidak mampu dan dalam keadaan yang susah. Mereka datang kepada saya untuk mencari tahu keberadaan Maduratna yang menghilang entah kemana. Polisi juga sudah mencarinya. Ada seseorang yang merupakan istri pemilik pesantren kecil di Surabaya kebingungan bagaimana ia bisa mengembalikan uang customernya. Ada yang Janda di Jember dan Pacitan. Ada Juga satu orang yang menjadi korban 1,5 Milyar. Dengan menangis dia menyatakan bahwa rumah satu-satunya sudah terjual untuk mengganti uang customernya, tapi dia kebingungan kemana mencari uang untuk mengganti semuanya. Beberapa kisah lainnya semuanya dramatis, karena merekalah -para agen umroh tersebut- yang menghadapi customer-nya masing-masing atas uang yang telah raib, karena merekalah yang ada di lapangan."

Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini

Wahyu (2010) meneliti bahwa penghambat kemajuan bisnis yang dijalankan - terutama oleh UMKM- adalah pertama, lemahnya sumber daya manusia (SDM); kedua, keterbatasan modal; ketiga, manajemen tata kelola yang tradisional dan nyaris tidak mengenal teknologi modern dalam berproduksi; keempat, kendala pemasaran yakni, rendahnya akses pasar; kelima, kesulitan dan hambatan dalam penyediaan bahan baku; keenam, belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Dari beberapa hasil wawancara di atas, bisa dideteksi secara baik bahwa ada beberapa penyebab adanya kebangkrutan. Ketika sebab-sebab tersebut dideteksi secara dini, maka kebangkrutan akan bisa dihindarkan. Beberapa penyebabnya sangat beragam sekali, dan tahapan yang paling mudah untuk menghindari kebangkrutan adalah memperbaiki dan menjaga aspek manajemen, akuntansi, profesionalitas, dan penggunaan struktur modal yang tepat. Ada satu hal yang agak susah untuk dideteksi dengan dini, ketika timbul suatu kecurangan (*ghisy*) -apalagi- ketika dilakukan oleh orang

terdekat. Kecurangan tersebut biasanya menyebabkan kebangkrutan secara tiba-tiba dan permanen, dikarenakan minimnya gejala-gejala yang bisa diidentifikasi sejak awal.

Dari keterangan beberapa informan, bisa disimpulkan bahwa kebangkrutan yang mereka alami disebabkan oleh lima hal, yang seharusnya beberapa sebab tersebut bisa diidentifikasi sejak awal, sehingga kebangkrutan bisa dihindarkan. Kelima hal tersebut sesuai sekali dengan dasar-dasar pencegahan kebangkrutan secara syariah. Pertama, aspek manajemen (produk/jasa) haruslah selalu dijaga dengan baik; kedua, sistem akuntansi yang juga harus diperhatikan akuntabilitasnya; ketiga, integritas yang tinggi dengan menjaga *amanah, maslahah, an taradhin*; keempat, penggunaan/struktur modal yang tidak tepat; kelima, timbulnya kecurangan (*ghisy*) dalam suatu bisnis, bisa jadi satu bentuk penipuan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Kelima pencegahan kebangkrutan secara syariah ini bisa dilacak di dalam al-Qur'an dan al-hadith yang berkaitan dengan ajaran-ajaran tentang manajerial, akuntansi (pencatatan), integritas, pemanfaatan modal, dan juga penipuan dan kecurangan. Kelima hal tersebut merupakan variabel yang harus ada di setiap pelaku bisnis syariah.

Variabel pertama aspek manajemen produk/jasa. Bahasan terkait manajemen produk/jasa tidak hanya berkita pada aspek pemasaran saja. Akan tetapi hal lainnya yang juga mendukung aspek pemasaran bisa dikembangkan pada peningkatan inovasi, memperbaharui produk dan menerapkan modal sosial berupa jaringan dalam bisnis (Setyanto, Samodra dan Pratama, 2015). Menurut Ardina, Brahmayanti dan Subaedi (2010), semakin tinggi pengetahuan, ketrampilan, kemampuan sumber daya manusia dalam sebuah usaha bisnis, maka akan semakin tinggi kinerja mereka. Dan ini juga sangat berpengaruh pada implementasi manajemen produk/jasa dalam sebuah bisnis. Hermanto (2013) dalam penelitiannya juga

menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik akan berpengaruh terhadap kepuasan para pelanggannya. Hal ini sangat beralasan, karena aspek manajerial yang baik akan selalu dijalankan oleh SDM yang berkualitas. Jadi dua hal ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Kaitannya dengan variabel kedua, Kurniawati, Nugroho dan Arifin (2012) pernah meneliti bahwa masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi dalam menjalankan usahanya. Hasil penelitian di Salatiga ini menyatakan bahwa UMKM sudah melakukan pencatatan atas penjualan, pembelian, persediaan, biaya gaji dan biaya lainnya, dan juga pelaporan yang mencakup laporan penjualan, pembelian, persediaan dan penggajian. Kendala dalam penerapan akuntansi meliputi latar belakang pendidikan yang ada, belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi dan belum ada kebutuhan terhadap penerapan akuntansi.

Inayanti, Suryani dan Setiawan (2012) juga menyatakan dalam penelitiannya, bahwa kelemahan UMKM adalah masalah ketertiban pencatatan usaha dan laporan keuangan. Pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi dan ini menyebabkan ketidakcocokan antara hasil laporan dengan kenyataan.

Adapun variabel ketiga dalam pencegahan kebangkrutan secara dini adalah, integritas yang tinggi dengan menjaga *amanah* (kepercayaan), *maslahah* (kemaslahatan), *an taradhin* (kerelaan dari semua pelanggan dan mitra bisnisnya). Bahasan tentang integritas akan selalu diikuti oleh kompetensi. Variabel ini meliputi kemampuan seorang pebisnis dalam mengendalikan dirinya untuk selalu menjaga kepercayaan para pelanggannya, dengan menjunjung tinggi kepercayaan, kemaslahatan dan juga kerelaan dari masing-masing pelaku bisnis. Bahasan dalam variabel kita termasuk *intellectual capital* yang harus dimiliki oleh masing-masing pebisnis. Hartati (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang

mempunyai *intellectual capital* akan memiliki profit yang lebih tinggi, serta kinerja keuangan dan nilai perusahaan akan lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya.

Variabel keempat, penggunaan/struktur modal yang tidak tepat. Kurangnya modal adalah alasan yang klise karena sering dikeluhkan oleh para pengusaha di manapun mereka berada. Solusi atas kekurangan modal yang ada adalah banyaknya tawaran kredit yang berorientasi pada usaha rakyat. Akan tetapi banyak di antara pengusaha yang tidak menggunakan modal yang didapat dengan baik dan efisien. Mayuni dan Rustariyuni (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terjadi sebuah peningkatan dari variabel produksi, tenaga kerja, pendapatan dan biaya setelah UMKM di Jembarana, Bali mendapatkan suntikan dana dari sebuah Bank untuk usaha mereka. Hal ini dikarenakan penggunaan modal dikelola dengan baik dan tepat guna.

Dan variabel kelima, timbulnya kecurangan (*ghisy*) dalam suatu bisnis bisa diantisipasi dengan penerapan teknologi informasi. Kecurangan merupakan satu sikap wanprestasi karena hilangnya kejujuran, kebaikan dan perampasan hal orang lain. Kecurangan bisa terjadi karena salah penulisan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja, dan ini bisa menyebabkan kebangkrutan. Penerapan teknologi informasi bisa memudahkan suatu usaha dalam menangani sebuah transaksi dalam skala besar dengan sangat efisien. Dan lebih utama lagi, penerapan teknologi informasi bisa mengurangi kecurangan dalam sebuah bisnis.

Pendeteksian kebangkrutan secara dini bisa dilakukan dengan melihat secara cermat kelima variabel di atas, jikalau sebuah usaha mengimplementasikan kelima variabel tersebut, maka kebangkrutan akan bisa dicegah sedini mungkin. Sebaliknya, jikalau sebuah usaha hanya mengimplementasikan beberapa variabel saja, maka hal tersebut akan menjadi pemicu bagi buruknya struktur usaha sehingga kebangkrutan akan sa-

ngat berpotensi menghampiri pelaku usaha tersebut.

Di antara beberapa informan, hanya usaha milik Andira Susana yang memiliki aspek manajerial yang bagus, sistem akuntansi yang akuntabel, professional dan penggunaan struktur modal yang bagus. Akan tetapi beberapa sistem yang baik tersebut tetap saja mempunyai kekurangan, karena intuisi dari Andira Susana yang kurang berjalan dengan baik. Kebangkrutan Andira sebenarnya bisa dihindari, ketika Ia pertama kali menyadari telah memasukkan karyawan yang kurang professional. Hal ini terbukti karena Andira sebelumnya telah beberapa kali memergoki salah satu karyawannya tersebut wanprestasi, dikarenakan telah berbohong dan menyalahgunakan aset perusahaannya. Seharusnya ia memberlakukan *punishment* agar usahanya tidak digerogoti dari dalam. Akan tetapi Ia merasa kasihan kepada karyawan tersebut yang merupakan anak dari koleganya, dan kemudian karyawan tersebutlah yang pada akhirnya menyabotase bisnisnya dengan secara tiba-tiba. Bisnis di bidang transportasi yang dibangunnya bertahun-tahun bangkrut secara permanen.

Dalam spirit Islam, kinerja seseorang memiliki tolak ukur pada dua hal, yaitu integritas dan kompetensi. Surat Yusuf ayat 55 menyebutkan bahwa ketika Yusuf akan dipilih untuk menjadi bendahara negara, Ia menyatakan bahwa ia adalah seseorang yang pandai 'menjaga' (*hafidz*) dan berpengetahuan (*alim*). *Hafidz* merupakan inti dari integritas dan *alim* merupakan pusat dari kompetensi. Jadi ketika seseorang berbisnis, menjadi pemimpin atau berada di sebuah kondisi di mana ia harus memimpin dirinya sendiri dan bawahannya, ia haruslah cakap dalam integritas dan kompetensi. Agar terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Begitupula dalam pemilihan karyawan, kedua tolak ukur inilah yang harus dijadikan standar dalam rekrutmen sumber daya manusia yang akan bisa membesarkan sebuah usaha. Apabila salah satu dari keduanya hilang, maka sebuah

usaha akan bergerak jalan di tempat dan bahkan bisa berjalan mundur ke belakang.

Integritas sangat dibutuhkan dalam bisnis, ketika menilik etika bisnis dalam Islam, beberapa hal yang terkait dengan integritas adalah kepercayaan (*al-amanah*), menjadi debitur yang baik (*mudharib*), menyelesaikan sesuatu dengan cara yang adil (*al-adalah*), transaksi yang saling ridha (*antaradhin*), larangan menipu (*al-khuda'*), menghindari penipuan (*adam ghisyy*), menjaga komposisi barang/jasa dengan tepat (*ifa' al-kayl wa al-mizan*), larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik (*akl amwal an-nas bil bathil*), mencari rizki yang halal (*halal*), bersyukur (*al-shukr*) seimbang (*al-tawazun*), memaafkan dan berbelas kasih (*al-afw wa al-ghufran*) dan motivasi berbisnis adalah untuk akhirat, perlindungan terhadap alam, pemberdayaan masyarakat miskin dengan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan beberapa akad-akad sosial lainnya. (Fauzia, 2014: 69-98)

Kompetensi terkait erat dengan beberapa hal yang membahas tentang sesuatu yang tehnis. Misalnya bekerja dengan kesungguhan (*kasb*), menjunjung tinggi profesionalisme (*itqan/muhtaraf*) yang di dalamnya berkaitan erat dengan pemberlakuan kerapian aspek manajerial yang bisa menyebabkan pembagian dividen tinggi kepada para *shahibul mal*, karena volume penjualan yang bagus. Akad *mudharabah* berjalan dengan baik, karena pihak manajerial bisa menciptakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsumen juga merasakan adanya kemaslahatan atas barang/jasa yang dibelinya. Pihak manajemen berhasil mencetak laba yang tinggi karena volume penjualan. Jadi semua pihak merasakan *falah* karena adanya *maslahah* (kemaslahatan) dalam bisnis yang dijalankan. Profesionalisme juga erat kaitannya dengan sistem akuntansi yang baik dan tepat. Dari beberapa informan, terlihat banyaknya sistem akuntansi yang tidak tepat. Beberapa di antara mereka yang mempunyai program pencatatan tertentu, akan tetapi tidak tepat secara pengauditan.

Dalam al-Qur'an disebutkan kewajiban untuk menggunakan laporan akuntansi dalam sebuah bisnis, seperti yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 282. Disebutkan oleh Muhammad (2013:7) bahwa prinsip akuntansi yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 282 adalah: (a) prinsip pertanggung jawaban (*accountability*), yang selalu identic dengan konsep amanah. Implikasinya dalam bisnis yaitu selalu melakukan pertanggung jawaban kepada beberapa pihak terkait, dan wujud pertanggung jawaban tersebut dalam bentuk laporan akuntansi, (b) prinsip keadilan (*justice*), berarti setiap transaksi yang dicatat oleh perusahaan hendaknya dicatat dengan benar, (c) prinsip kebenaran (*trust*), kebenaran dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam suatu bisnis.

Penggunaan struktur modal yang tepat merupakan satu hal yang sangat signifikan dalam berbisnis. Ketika pun integritas diterapkan dalam suatu bisnis, modal dijaga

dengan baik, akan tetapi penggunaan modal tidak professional, maka sebuah bisnis bisa jadi akan tetap mengalami kebangkrutan. Di dalam penggunaan struktur modal, harus ada aspek kompetensi yang baik dan tentunya integritas.

Dari beberapa data yang digali dari beberapa informan, berikut ini dipaparkan tabel penyebab kebangkrutan yang merupakan penyebab umum yang sebenarnya bisa dideteksi sejak dini seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 menyatakan bahwa beberapa pencegahan dini terhadap kebangkrutan secara syariah sebenarnya bisa dideteksi secara dini. Jikalau masing-masing pelaku bisnis mengimplementasikan semua aspek dari kelima hal di atas. Ketika aspek managerial, akuntansi, integrasi, struktur modal, pengendalian kecurangan bisa dijaga dengan baik, maka hal tersebut merupakan suatu upaya menjalankan konsep bisnis syariah dengan baik. Sesuai dengan ajaran yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadith.

Tabel 2
Penyebab Kebangkrutan

No	Informan yang Bangkrut	Penyebab Kebangkrutan				
		Aspek Manajemen (Produk/Jasa Tidak mengikuti demand)	Sistem Akuntansi Tidak Tepat	Minus Integritas (Amanah, Masalah, An Taradhin, dan lain-lain)	Penggunaan/Struktur Modal yang Tidak Tepat	Timbul Kecurangan (Ghisyy)
1.	Hj. Pujiati	√			√	
2.	H. Imam Lasidin	√	√	√	√	√
3.	H. Yasin	√	√		√	
4.	Maduratna		√	√	√	√
5.	Andira Susana					√
6.	Ananda Mandasari	√	√	√	√	
7.	Salim		√		√	
8.	Yuniarti	√				
9.	Amin Sumari		√	√	√	
10.	Rindasari				√	

Catatan: Nama-nama informan bukanlah nama yang sebenarnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah beberapa cara untuk mendeteksi kebangkrutan secara dini, yaitu: pertama, di dalam ekonomi Islam, sebuah usaha haruslah dikuatkan dengan cara mengimplementasikan lima hal (aspek manajerial, akuntansi, integritas, struktur modal dan memproteksi diri dari perilaku curang); kedua, ketika kelima variabel tersebut telah hilang, atau salah satunya saja hilang, maka akan muncul permasalahan yang bisa menyebabkan kebangkrutan.

Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan obyek penelitian, terbatas pada beberapa informan yang bergerak di bidang usaha kecil menengah saja, dan belum diuji cobakan kepada industri besar. Diharapkan ada penelitian lanjutan dengan obyek kajian yang berbeda, agar bisa menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang ingin berbisnis. Bisnis yang baik adalah yang mempunyai sistem pencegahan dini terhadap kebangkrutan. Dengan membangun sistem yang kuat meliputi sistem manajerial, akuntansi, pemanfaatan modal, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Adnan, M. A. dan E. Kurniasih. 2000. Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan Untuk Memprediksi Kebangkrutan dengan Pendekatan Altman. *Jurnal Auditing dan Akuntansi* 4(2): 131-151.
- Ardiana, I. D. K. R., I. A. Brahmayanti, Subaedi. 2010. Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 12(1): 42-55.
- Ariesco, A. R. 2015. Analisis Model Altman Z-Score Untuk Memprediksi Financial Distress Pada Bank yang Listing di BEI Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 15(2): 211-216.

- Altman, E., I. 1984. *Corporate Financial Distress A Complete Guide To Predicting, Avoiding and Dealing With Bankruptcy*. John Willey & Sons Inc., USA.
- _____. 1968. Financial Ratios: Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance* 123(9): 6-7.
- Azis, M. A. dan A. D. Humayon. 2006. Predicting Corporate Bankruptcy: Where We Stand? *Journal emerald Group Publishing Limited* 6(1): 18-33
- Azwar. 2015. Model Prediksi Financial Distress dengan Binary Logit (Studi Kasus Emiten Jakarta Islamic Index). *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (BPPK)* 8(1): 21-40.
- Budiwati, H. dan A. Jariah. 2014. Penggunaan Rasio Keuangan Camel Untuk Memprediksi Kepailitan dengan Discriminant Analysis Models Z-Score (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia). *Jurnal WIGA* 4(2): 17-27.
- Bungin. B. 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Corbin, J. dan Anselm S. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqin, dari judul aslinya "Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques". Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Creswell, J. W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid dari judul aslinya "Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach." Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Endri. 2009. Prediksi Kebangkrutan Bank Untuk Menghadapi dan Mengelola Perubahan Lingkungan Bisnis: Analisis Metode Altman's Z-Score. *Perbanas Quarterly Review* 2(1): 34-50

- Fauzia, I.Y. 2014. *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Gilrita, M., Dzulkirom, M. G. Wi dan Endang. 2015. Analisis Altman (Z-Score) Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mengukur Potensi Kebangkrutan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI dan Perusahaan Manufaktur yang Delisting dari BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 25(1): 1-9.
- Harnanto. 1991. *Analisis Laporan Keuangan*. Unit Penerbitan dan Percetakan AMP-YKPN. Yogyakarta.
- Hartati., N. 2014. Intellectual Capital Dalam Meningkatkan Daya Saing: Sebuah Telaah Literatur. *Jurnal Etikonomi* 13(1): 51-68.
- Hermanto. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan SDB Bank Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah: Studi Kasus Pada BPRS Berkah Ramadhan. *Jurnal Etikonomi* 12(1): 77-92.
- Hartini, R. 2007. *Hukum Kepailitan*. UMM Press. Malang.
- Higar, A. S. dan A. Djazuli., 2010. Analisis Respon Auditor Terhadap Asumsi Going Concern Akibat Krisis Moneter Dan Financial Distres Model (Study Kasus Pada Perusahaan Di BEI Yang Mengalami Kerugian). *Jurnal Islamic Finance & Business Review, Tazkia* 5(1): 8.
- Hosen. M. N. dan S. Nada. 2013. Pengukuran Tingkat Kesehatan dan Gejala Financial Distress Bank Umum Syariah. *Jurnal Economia* 9(2): 215-226.
- Ihsan, D. N. dan S. P. Kartika. 2015. Potensi Kebangkrutan pada Sektor Perbankan Syariah Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis. *Jurnal Etikonomi* 14(2): 113-146.
- Inayanti, A. F., E. Suryani, dan B. Setiawan. 2012. Penerapan Altman Z-Score Untuk Analisis Kesehatan Keuangan UKM. *Jurnal Teknik Pomits* 1(1): 1-5
- Jan, A. dan M. Marimuthu. 2016. Bankruptcy Profile of Foreign Versus Domestic Islamic Bank of Malaysia: A Post Crisis Period Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues* 6(1): 332-346
- Kurniawati, P., K., P. I. Nugroho, dan C. Arifin. 2012. Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JMK* 10(2): 1-10.
- Kusmah, I., M., dan E., I., Marpaung. 2008. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Dalam Memprediksi Kecenderungan Terjadinya Kebangkrutan Perusahaan dengan Menggunakan Model Altman (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Penelitian Internal Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha Bandung*.
- Laela, S. F. dan D. L. Meikhati. 2009. Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan: Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik. *Jurnal Islamic Finance & Business Riview, Tazkia* 4(1): 70
- Malaka, A. S. dan Hartojo. 2014. Model Prediksi Kepailitan Bank Umum di Indonesia Menggunakan Algoritma Backpropagation. *Jurnal Ilmu Manajemen* 2(4): 1714-1724.
- Mayuni, M. A. dan S. D. Rustiyarini. 2015. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 4(12): 1489-1506.
- Nurchayanti, W. 2015. Studi Komparatif Model Z-Score Altman, Springate dan Zmijewski dalam Mengindikasikan Kebangkrutan Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi* dalam <http://ejournal.unp.ac.id/> 3(1): 1-24.
- Newton, G., W. 1975. *Bankruptcy and Insolvency Accounting*. The Ronald Press Company. USA.
- Panggo, Y. Y., Purwanto, N. Arifudin. 2014. Kajian Hukum Tentang Upaya Pencegahan Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

- Kewajiban Pembayaran Hutang. *Jurnal Beraja Niti* 3(7): 1-17
- Prabowo, R. dan Wibowo. 2015. Analisis Perbandingan Model Altman Z-Score, Zmijewski dan Springate Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Delisting di BEI Periode 2008-2013. *Jurnal Account, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta* 1(3): 195-203.
- Prihatmaka, H. W., Sunarmi, dan R. Hendra, Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8(2): 326-342.
- Rushd (al), Ibn. 2004. *Bidayah al-Mujtahid*. Maktabah al-Shuruq al-Dauliyah. Kairo.
- Sagho, M., F., dan N., K., L., A., Merkusiwati. 2015. Penggunaan Metode Altman Z-Score Modifikasi Untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 11(3): 730-742.
- Setyanto, A. R., R. S. Bhimo, dan Y. P. Pratama. 2015. Kajian Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Kawasan Asean (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan). *Jurnal Etikonomi* 14(2): 205-220.
- Setiarso, A. N., Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). *Jurnal Hukum dalam hukum.studentjournal.ub.ac.id*, 1-27.
- Wahyu, Eddy. 2010. Model Transfer Inovasi Usaha Kecil Konveksi di Tulungagung. *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa* 11(1): 27-40.
- Zuhaily (al), Wahbah. 2010. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*. Volume 5. Dar al-Fikr. Damaskus.